



Kecamatan Pekutanan

Jln. Raya Pekutatan-Pupuan 82262 082146355937

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Pekutanan

Pindah Antar Kab/Kota/Propinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. KK Asal dan KK Tujuan
3. Formulir F-1.33
4. Formulir F-1.35
5. Formulir F-1.36

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon memberikan berkas kepada Front Office, Front Office menerima berkas dari pemohon, Petugas Front Office membawa berkas menuju kasi Pemyanum, Verifikasi berkas oleh Kasi Pemyanum, selanjutnya Penandatanganan berkas oleh Camat/Sekcam/Kasi/Kasubag, Kemudian berkas kembali ke Pemyanum untuk diregistrasi selanjutnya berkas dibawa ke Front Office untuk selanjutnya diserahkan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah antar Kab/kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam satu wilayah Indonesia



Kecamatan Pekutanan

Jln. Raya Pekutatan-Pupuan 82262 082146355937

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Pekutanan

Pengaduan Layanan